



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 184 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian, sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam peredaran, penyimpanan, dan penggunaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida;
 - b. mengoordinasikan usaha dalam rangka pengelolaan pupuk dan pestisida yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang;
 - c. melaksanakan pengawasan atas peredaran penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida;

- d. menyelesaikan kasus yang mempunyai dampak negatif akibat penggunaan pupuk dan pestisida; dan
- e. merumuskan berbagai permasalahan dari setiap Kapanewon sebagai bahan laporan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 269 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 179 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN
 PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI | KETERANGAN |
|----|----------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina | 1. Bupati Bantul | |
| 2. | Ketua | 2. Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 3. | Ketua I | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul | |
| 4. | Ketua II | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul | |
| 5. | Ketua III | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul | |
| 6. | Sekretaris | Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul | |
| 7. | Sekretaris I | Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul | |
| 8. | Sekretaris II | Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI | KETERANGAN |
|----|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Anggota | 1. Unsur Kepolisian Resor Bantul 2. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul | Agus Rudatiyono, S.H. Luk Luk Rofiqul Huda, S.H. |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH